

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pemikiran pemerintah dalam penetapan tarif cukai hasil tembakau antara lain kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menggunakan tarif spesifik murni, menyederhanakan administrasi cukai, menekan banyaknya peredaran rokok ilegal, melindungi industri dalam negeri, mendekatkan HJE dengan HTP, menjaga iklim kondusif usaha yang kondusif di kalangan IHT, disahkannya *roadmap* IHT. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam jangka panjang untuk beralih ke fungsi regulerend. Melalui PMK 134/PMK.04/2007, pemerintah mulai mengedepankan fungsi regulerend sesuai dengan filosofi cukai yaitu pembatasan konsumsi dan pengawasan distribusi. Namun, sekalipun fungsi regulerend merupakan landasan dari pembuatan kebijakan cukai PMK 134/PMK.04/2007 ini, dalam pelaksanaannya masih memperhitungkan fungsi budgetairnya.
2. Perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya adalah dari sisi HJE, tarif cukai, penggabungan golongan, dan fasilitas penurunan HJE bagi golongan II dan III. Perubahan-perubahan tersebut mencakup segala pemikiran pemerintah yang sesuai dengan fungsi regulerendnya antara lain untuk melindungi usaha dalam negeri dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha IHT, serta menjalankan kebijakan jangka panjang untuk menggunakan tarif spesifik murni dan lebih mengedepankan fungsi regulerendnya.

## B. Saran

1. Kebijakan tarif cukai hasil tembakau di Indonesia setiap tahun mengalami perubahan. Perubahan cukai yang terjadi terkadang menyulitkan pengusaha IHT untuk melakukan penyesuaian harga. Sesudah disahkan *roadmap* IHT diharapkan bagi pembuat kebijakan tarif cukai hasil tembakau agar mengikuti program-program sesuai yang telah diatur dalam *roadmap* tersebut sehingga tidak terjadi perbedaan tujuan dan tumpang tindih kepentingan.
2. Dengan disahkannya PMK 134/PMK.04/2007, diharapkan menjadi titik awal pemerintah untuk lebih mempertimbangkan fungsi regulerend dari cukai hasil tembakau dalam setiap kebijakan yang akan dibuat kedepan mengingat banyaknya hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh rokok baik untuk kesehatan maupun untuk lingkungan.
3. Pembasmian rokok ilegal tidak semata-mata dapat dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa peraturan yang mengikat. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, usaha ini akan menjadi lebih konkrit apabila ada pengawasan yang ketat dan terus menerus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai eksekutor dan pihak-pihak terkait.
4. Untuk menciptakan persaingan yang sehat, bagi para pelaku IHT dalam negeri agar mematuhi peraturan cukai hasil tembakau yang berlaku dan menghindari kecurangan dengan memproduksi rokok ilegal agar mekanisme pasar dapat terjaga.
5. Dalam rangka melindungi usaha dalam negeri, rokok-rokok impor sebaiknya dikenakan tarif cukai advalorum dan tarif spesifik yang setinggi mungkin agar harga-harga produk IHT dalam negeri masih dapat bersaing.